KOMUNITA
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
https://journal.pelitanusa.or.id/index.php/komunita
DOI: 10.60004/komunita.v5i4.945

Vol. 5, No. 4 November, 2026
e-ISSN: 2829-1972
pp. 2006-2015

Pendampingan Pencatatan Transaksi Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan sebagai Dasar Pelaporan Pajak

[1]Sylvia Marcellina, [2]Novia Rosita, [3]Agus Munandar

[1,2,3]Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

agus.munandar@esaunggul.ac.id

Article Info

Article History
Received: 22th July 2026
Revised: 1th November 2026
Published: 13th November 2026
Keywords:
Financial recording; mentoring, financial statements, tax literacy, tax reporting

Abstract

This community service activity was conducted as part of the Business Sector Accounting Seminar course to assist a partner company in recording financial transactions and preparing simple financial statements as a basis for tax reporting. The partner's financial administration was not supported by adequate financial transaction record and financial statements to serve as the basis for tax reporting. The activity was carried out through direct mentoring, with the change in the partner's understanding measured using a pre-test and post-test. The conceptual foundation draws on the Theory of Planned Behavior and Human Capital Theory. The results show that the partner needed a more structured recording format, better classification of supporting documents, and a clearer understanding of the link between financial records and tax reporting. Through this activity, the partner obtained a practical recording template, more organized financial data, and stronger awareness of financial documentation as a basis for tax administration.

Informasi Artikel

Sejarah Artikel
Diterima: 22 Juli 2026
Direvisi: 1 November 2026
Dipublikasi: 13 November 2026
Kata kunci
Laporan keuangan, literasi pajak, pelaporan pajak, pencatatan keuangan, pendampingan.

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam rangka pendampingan pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan. Administrasi keuangan pada mitra belum didukung oleh pencatatan transaksi keuangan dan laporan keuangan yang memadai sebagai dasar pelaporan pajak. Kondisi tersebut penting untuk ditangani karena pencatatan yang tertib menjadi dasar pengelolaan usaha, pengambilan keputusan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Metode yang digunakan adalah pendampingan langsung, dengan perubahan pemahaman mitra diukur melalui pre-test dan post-test. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa mitra membutuhkan format pencatatan yang lebih terstruktur, pengelompokan dokumen pendukung, serta pemahaman mengenai hubungan antara pencatatan keuangan dan pelaporan pajak. Melalui kegiatan ini, mitra memperoleh format pencatatan transaksi yang praktis, data keuangan yang lebih teratur, dan kesadaran yang lebih kuat mengenai pentingnya administrasi keuangan sebagai dasar pelaporan pajak.

PENDAHULUAN

Pencatatan transaksi bisnis menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini menjadi bagian penting khususnya dalam pengelolaan bisnis dan pemenuhan kewajiban

perpajakan badan. Bagi entitas usaha, informasi keuangan yang tertib membantu pemilik atau manajemen mengetahui arus kas, omzet, biaya, laba usaha, serta dokumen yang diperlukan untuk administrasi pajak. Penyusunan laporan keuangan perlu mengacu pada standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik entitas. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2023) menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dirancang untuk memfasilitasi penyusunan laporan keuangan entitas yang memenuhi persyaratan penggunaannya.

Penerapan standar akuntansi keuangan secara baik dapat menciptakan pelaporan keuangan yang andal dan relevan. Karakteristik relevan terdiri dari tiga komponen yakni nilai prediktif (*predictive value*), nilai koreksi (*feedback value*), dan tepat waktu (*timeliness*). Selain itu, laporan keuangan hendaknya memenuhi karakteristik reliabel, yakni jujur (*faithful representation*), dapat diverifikasi, netral, dan lengkap. Penerapan standar tersebut menjadikan pencatatan transaksi berfungsi sebagai administrasi usaha, juga menghasilkan informasi keuangan yang andal, relevan, dan reliabel sebagai dasar pengambilan keputusan maupun pemenuhan kewajiban perpajakan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016, 2023).

Administrasi keuangan yang tertib menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan sistem *self-assessment* karena seluruh proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak bergantung pada ketersediaan data keuangan yang akurat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 mengatur penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan untuk tujuan perpajakan agar informasi mengenai omzet, biaya, serta dokumen pendukung dapat digunakan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2021). Kajian terbaru juga menunjukkan bahwa literasi pajak dan edukasi perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan, khususnya pada pelaku usaha yang masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan administrasi usaha (Ramadhani et al., 2025; Ristanto & Budiantara, 2025). Berbagai program pengabdian di bidang perpajakan umumnya berfokus pada penyuluhan, pelatihan, atau sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan. Pendekatan tersebut mampu meningkatkan pengetahuan peserta, namun implementasi pencatatan transaksi secara berkelanjutan masih menjadi tantangan pada banyak pelaku usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman memerlukan pendampingan yang bersifat praktis, disesuaikan dengan karakteristik usaha, serta dilaksanakan secara langsung menggunakan dokumen transaksi yang dimiliki mitra. Kurniawan et al. (2019) mengatakan bahwa pendampingan seharusnya tidak berhenti pada urusan administratif, melainkan perlu diarahkan pada aspek substantif yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Oleh karena itu, kegiatan ini dirancang dengan pendekatan pendampingan yang mengintegrasikan penataan dokumen transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta penguatan pemahaman mengenai hubungan antara pencatatan keuangan dan pelaporan pajak.

Kegiatan ini dilaksanakan pada sebuah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang produksi sandal *outdoor* di Kabupaten Tangerang yang selanjutnya dalam artikel ini disebut sebagai Mitra. Mitra memiliki skala operasional yang cukup besar, dengan penjualan sekitar 1,2 juta pasang sandal per tahun yang didistribusikan melalui lebih dari 300 toko ritel di lebih dari 25 kota. Omzet Mitra tumbuh sebesar 42% dibandingkan tahun 2024, dan sekitar 65% pelanggan ritel serta distributor melakukan pembelian ulang (*repeat order*). Tingginya volume penjualan dan banyaknya jaringan distribusi tersebut menghasilkan transaksi dalam jumlah besar setiap bulan, sehingga memerlukan pencatatan yang tertib dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil observasi awal menggunakan *checklist* kualitas pencatatan keuangan, terdapat 2 dari 10 indikator (20%) yang telah terpenuhi, sedangkan 8 indikator lainnya (80%) belum terpenuhi. Indikator yang telah terpenuhi meliputi pencatatan pembelian bahan baku dan persediaan. Pencatatan penjualan, pengelompokan bukti transaksi, konsistensi pencatatan, integrasi data transaksi, serta kemampuan menyusun laporan keuangan sederhana masih

memerlukan perbaikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa administrasi keuangan mitra belum terkelola secara menyeluruh sehingga diperlukan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan usaha.

Sasaran utama yang menjadi fokus penyelesaian melalui kegiatan ini adalah belum tersedianya sistem pencatatan transaksi keuangan yang tertib dan berkesinambungan pada mitra. Saat ini pencatatan usaha yang dilakukan masih sederhana dan belum terstruktur, dokumen pendukung belum dikelompokkan secara sistematis, serta laporan keuangan belum tersusun sebagai dasar informasi usaha maupun pelaporan pajak. Kondisi ini menjadi tantangan bagi mitra dalam menghitung omzet, mengidentifikasi biaya, menyusun rekap usaha, dan menyiapkan data untuk keperluan administrasi perpajakan.

Permasalahan tersebut dapat dirinci menjadi empat aspek. Pertama, belum terdapat pencatatan transaksi yang mudah diterapkan oleh mitra. Kedua, mitra belum memiliki laporan keuangan yang dapat digunakan untuk melihat posisi dan hasil usaha secara periodik. Ketiga, bukti transaksi belum tertata sebagai dasar administrasi keuangan dan perpajakan. Keempat, hubungan antara pencatatan keuangan dan pelaporan pajak belum dipahami secara optimal, sehingga data pajak berisiko tidak didukung oleh administrasi yang memadai. Dalam sistem *self-assessment*, kondisi seperti ini menjadi penting karena keberhasilan kepatuhan pajak sangat bergantung pada kemampuan wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya secara benar.

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Berkaitan dengan kegiatan ini, pemahaman mengenai manfaat pencatatan, dorongan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, serta keyakinan bahwa penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan menjadi faktor yang dapat membentuk niat dan perilaku administrasi yang lebih tertib (Ajzen, 2019). Oleh karena itu, pendampingan diarahkan pada pemberian informasi serta penguatan keyakinan mitra bahwa pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara bertahap.

Human Capital Theory memandang pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan sebagai bentuk investasi yang meningkatkan kapasitas seseorang dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Schultz (1961) menjelaskan bahwa pengetahuan dan keterampilan manusia merupakan bagian penting dari modal yang dapat meningkatkan produktivitas. Dalam kegiatan ini, pendampingan pencatatan keuangan dan perpajakan dipahami sebagai upaya peningkatan kapasitas mitra agar mampu mengelola administrasi usaha secara lebih mandiri, terstruktur, dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun pelaporan pajak.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pendampingan pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan pendampingan administratif perpajakan agar mitra memiliki administrasi keuangan yang lebih tertib sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak. Manfaat yang diharapkan adalah tersusunnya laporan keuangan, tertatanya dokumen dan data transaksi, serta meningkatnya pemahaman mitra mengenai hubungan antara pencatatan keuangan dan pelaporan pajak sehingga administrasi keuangan dapat dilaksanakan secara lebih tertib dan berkelanjutan.

Kebaruan kegiatan ini terletak pada pendampingan berbasis dokumen transaksi riil milik Mitra. Kegiatan pengabdian sejenis umumnya dilaksanakan dalam format pelatihan kelompok dengan materi yang seragam, seperti sosialisasi pajak dan pelatihan buku kas bagi sepuluh pelaku UMKM (Utami et al., 2023), pelatihan pencatatan keuangan dan pemahaman PPh Final, yaitu pajak penghasilan bertarif tetap atas omzet UMKM, melalui simulasi pencatatan (Putra et al., 2025), serta pendampingan pencatatan menggunakan aplikasi bagi 50 pelaku UMKM (Praningtyas et al., 2026). Berbeda dari kegiatan tersebut, pendampingan ini menggunakan nota, catatan pembelian, dan data persediaan Mitra sebagai bahan praktik, kemudian mengintegrasikan alur data pembelian bahan baku, produksi, penjualan, dan persediaan ke

dalam satu format pencatatan yang menghasilkan laporan keuangan sebagai dasar pelaporan pajak. Format pencatatan tersebut langsung digunakan dalam operasional Mitra, sehingga peluang penerapannya secara berkelanjutan lebih besar dibandingkan latihan dengan data simulasi.

METODE

Pendampingan yang dilaksanakan meliputi pencatatan transaksi keuangan, pengelompokan dokumen pendukung, penyusunan pelaporan keuangan, dan pendampingan administratif perpajakan. Pendampingan dilakukan secara langsung agar mitra memperoleh pemahaman dan dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan data transaksi dan dokumen yang tersedia. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa edukasi pajak yang terstruktur dan berkelanjutan dapat mendorong kepatuhan, sedangkan peningkatan pengetahuan merupakan faktor utama yang memperkuat perilaku patuh (Ramadhani et al., 2025; Ristanto & Budiantara, 2025). Sebelum pendampingan dimulai, dilakukan *pre-test* untuk mengetahui pemahaman awal mitra mengenai pencatatan transaksi dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, tim pelaksana memberikan penjelasan, contoh, dan praktik langsung penyusunan laporan keuangan bersama mitra. Pada akhir kegiatan, dilakukan *post-test* untuk mengukur peningkatan pemahaman mitra setelah pendampingan. Evaluasi pemahaman dilakukan terhadap tiga responden yang merupakan staf mitra dan terlibat langsung dalam kegiatan administrasi keuangan perusahaan. Jumlah responden disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan pendampingan yang berfokus pada satu mitra usaha, sehingga kegiatan ini menggunakan pendekatan studi kasus. Evaluasi ditujukan untuk menggambarkan perubahan pemahaman peserta pendampingan secara terbatas dan tidak dimaksudkan untuk melakukan generalisasi terhadap populasi UMKM secara luas. Selain itu, tim pelaksana juga melakukan pengamatan lapangan dan diskusi ringan dengan mitra untuk memastikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kondisi transaksi yang sebenarnya.

Tahapan kegiatan meliputi penyerahan proposal, koordinasi awal dengan pihak perusahaan, kunjungan ke *workshop*, observasi kondisi pencatatan dan dokumen transaksi, identifikasi jenis transaksi yang perlu dicatat, pendampingan pencatatan transaksi keuangan, pendampingan penyusunan laporan keuangan, serta evaluasi awal terhadap hasil pendampingan. Kegiatan dilaksanakan tanpa biaya dan tanpa imbal hasil, serta tetap menjaga kerahasiaan data perusahaan.

Data yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri atas data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil *pre-test* dan *post-test* peserta serta *checklist* kualitas pencatatan keuangan sebelum dan sesudah pendampingan. Data kualitatif diperoleh melalui observasi langsung, diskusi dengan staf mitra, dan pemeriksaan dokumen transaksi yang diperkenankan oleh perusahaan. Kedua jenis data tersebut digunakan untuk mengevaluasi perubahan pemahaman peserta dan kondisi administrasi keuangan mitra selama kegiatan pendampingan.

Kegiatan dilaksanakan pada Mitra yang berlokasi di area workshop perusahaan. Pelaksanaan pendampingan berlangsung pada periode Mei sampai Juni 2026 dengan menyesuaikan kesediaan pihak mitra, ketersediaan data, dan batasan informasi yang diperkenankan oleh perusahaan.

Aspek dan instrumen pendampingan yang digunakan dalam kegiatan ini disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Aspek dan Instrumen Pendampingan

Aspek	Indikator	Instrumen
Pendampingan Perpajakan	Edukasi pajak, pendampingan pencatatan transaksi, dan pemahaman dasar pelaporan pajak.	*Pre-test* dan *Post-test*

Pemahaman Perpajakan	Pemahaman omzet usaha, tarif pajak, dan pemisahan keuangan pribadi dengan keuangan usaha.	*Pre-test* dan *Post-test*
Kualitas Pencatatan Keuangan	Kelengkapan pencatatan pemasukan dan pengeluaran, konsistensi pencatatan transaksi, dan kemampuan menyusun laporan usaha sederhana.	*Checklis*t dan *Post-test*

Instrumen evaluasi berupa *pre-test* dan *post-test* disusun berdasarkan indikator pemahaman mengenai pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan administrasi perpajakan. Kesesuaian isi instrumen ditelaah dengan memperhatikan keterkaitan antara pertanyaan dan tujuan pendampingan. Instrumen *pre-test* dan *post-test* menggunakan indikator penilaian yang sama agar perubahan pemahaman peserta dapat dibandingkan secara konsisten. Sementara itu, *checklist* kualitas pencatatan keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi administrasi mitra berdasarkan kelengkapan, konsistensi, dan kemampuan penyusunan laporan keuangan sederhana. Evaluasi dilakukan secara deskriptif sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pendampingan pada satu mitra usaha.

Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* untuk melihat perubahan pemahaman mitra sebelum dan sesudah pendampingan. Selisih skor *pre-test* dan *post-test* digunakan sebagai indikator peningkatan pemahaman, sedangkan hasil pengamatan lapangan dan diskusi dengan mitra digunakan untuk melengkapi interpretasi terhadap perubahan tersebut. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil evaluasi selama kegiatan pendampingan berlangsung.

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung selisih skor *pre-test* dan *post-test* serta persentase peningkatan pemahaman masing-masing peserta. Perubahan kualitas pencatatan keuangan dianalisis berdasarkan perbandingan jumlah indikator *checklist* yang terpenuhi sebelum dan sesudah pendampingan. Sementara itu, analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan hasil observasi dan diskusi mengenai perubahan proses pencatatan transaksi, pengelompokan dokumen, serta penyusunan laporan keuangan. Hasil kedua analisis tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai capaian dan keterbatasan kegiatan pendampingan.

Indikator keberhasilan program mencakup tiga aspek. Pertama, peningkatan pemahaman mitra terhadap kewajiban perpajakan yang diukur melalui perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test*. Kedua, kemampuan mitra menyusun pencatatan transaksi secara mandiri yang dinilai melalui observasi langsung dan *checklist* kelengkapan catatan. Ketiga, kesiapan data usaha mitra untuk keperluan pelaporan pajak yang dievaluasi berdasarkan kelengkapan dokumen omzet dan laporan keuangan yang disusun selama pendampingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan diawali dengan observasi dan koordinasi bersama pihak mitra untuk mengidentifikasi kondisi administrasi keuangan, dokumen transaksi yang tersedia, serta kebutuhan pendampingan yang diperlukan. Observasi dilakukan sebagai dasar dalam menentukan tahapan pendampingan yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan ruang lingkup data yang diperkenankan untuk diakses selama kegiatan berlangsung.

Hasil observasi menunjukkan bahwa transaksi usaha belum dicatat secara sistematis sehingga pengelompokan dokumen pendukung dan penyusunan laporan keuangan belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut menyebabkan informasi mengenai omzet, biaya, serta data pendukung perpajakan belum terdokumentasi secara memadai. Berdasarkan temuan tersebut, kegiatan difokuskan pada penataan dokumen transaksi, pencatatan transaksi keuangan, serta penyusunan laporan keuangan sebagai dasar administrasi pelaporan pajak.

Tabel 2. Hasil *Checklist* Kualitas Pencatatan Keuangan Mitra

No.	Aspek & Indikator	Sebelum Pendampingan	Sesudah Pendampingan
A	**Kelengkapan Pencatatan Pemasukan dan Pengeluaran**		
1	Transaksi pembelian bahan baku tercatat	Ya	Ya
2	Transaksi penjualan tercatat	Tidak	Ya
3	Data persediaan (stok) tercatat	Ya	Ya
4	Bukti transaksi (nota/kuitansi) tersimpan sesuai kategori	Tidak	Ya
B	**Konsistensi Pencatatan Transaksi**		
5	Pencatatan dilakukan secara rutin	Tidak	Ya
6	Format pencatatan seragam antarjenis transaksi	Tidak	Ya
7	Data transaksi terintegrasi (bahan baku–produksi–penjualan–persediaan)	Tidak	Ya
C	**Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan Sederhana**		
8	Mampu merekap omzet berdasarkan data transaksi	Tidak	Ya
9	Mampu mengidentifikasi biaya usaha	Tidak	Ya
10	Mampu menyusun laporan keuangan sederhana dari data yang terintegrasi	Tidak	Ya

Hasil *checklist* menunjukkan bahwa sebelum pendampingan administrasi keuangan mitra masih belum tertata secara menyeluruh. Pencatatan pembelian bahan baku dan persediaan telah tersedia, namun masih tersimpan dalam beberapa berkas terpisah. Format pencatatan juga belum seragam dan data pada setiap tahapan usaha belum saling terhubung, sehingga mitra mengalami kesulitan dalam merekap omzet, mengidentifikasi biaya usaha, dan menyusun laporan keuangan sederhana. Setelah pendampingan, seluruh indikator pada *checklist* telah terpenuhi. Pencatatan transaksi menjadi lebih lengkap, bukti transaksi tersusun sesuai kategori, dan seluruh data diintegrasikan ke dalam satu berkas Excel yang menghubungkan pembelian bahan baku, penjualan, persediaan, hingga penyusunan laporan keuangan. Perbaikan tersebut memudahkan mitra menelusuri setiap transaksi secara lebih sistematis, sekaligus mengurangi potensi ketidaksesuaian data dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Pelaksanaan pendampingan juga menunjukkan adanya kendala dalam pengelolaan administrasi keuangan mitra, terutama berkaitan dengan pencatatan transaksi yang belum seragam dan penyimpanan dokumen pendukung dalam beberapa berkas terpisah. Kondisi tersebut memerlukan penyesuaian format pencatatan agar data pembelian bahan baku, persediaan, produksi, dan penjualan dapat dikelompokkan secara lebih sistematis. Pendampingan dilakukan melalui penjelasan dan praktik langsung menggunakan dokumen transaksi yang tersedia, sehingga peserta dapat memahami tahapan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan secara bertahap.

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi selama pendampingan, perubahan administrasi keuangan mitra terlihat dari penggunaan format pencatatan yang lebih seragam dan pengelompokan dokumen transaksi berdasarkan jenisnya. Sebelum pendampingan, informasi pembelian bahan baku dan persediaan telah tersedia, tetapi belum terintegrasi dengan pencatatan penjualan dan penyusunan laporan keuangan. Setelah pendampingan, data tersebut dihimpun dalam satu berkas Excel sehingga proses penelusuran transaksi dan penyusunan rekap keuangan menjadi lebih terstruktur. Temuan ini melengkapi hasil *checklist* yang menunjukkan peningkatan keterpenuhan indikator kualitas pencatatan keuangan mitra.

Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendampingan disajikan pada Gambar 1. Dokumentasi tersebut memperlihatkan kegiatan observasi area produksi serta koordinasi bersama pihak Mitra.



(a) (b)

Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendampingan: (a) observasi area produksi Mitra; (b) koordinasi bersama pihak Mitra
Sumber: Dokumentasi tim pelaksana (2026)

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, perusahaan memerlukan sistem administrasi keuangan yang lebih terstruktur agar data transaksi dapat dimanfaatkan dalam penyusunan laporan keuangan dan pelaporan pajak. Penataan dokumen serta pencatatan transaksi yang dilakukan selama kegiatan membantu perusahaan mengidentifikasi informasi keuangan yang sebelumnya belum terdokumentasi secara sistematis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelaporan pajak sangat dipengaruhi oleh kualitas pencatatan transaksi keuangan. Ketika transaksi tidak terdokumentasi dengan baik, informasi mengenai omzet, biaya, dan data pendukung perpajakan menjadi kurang lengkap. Sebaliknya, pencatatan yang dilakukan secara konsisten memudahkan perusahaan menyiapkan administrasi keuangan yang lebih tertib sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak. Hasil ini sejalan dengan Ristanto & Budiantara (2025) yang menyatakan bahwa literasi perpajakan dan kemudahan sistem perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Keterlibatan aktif perusahaan selama proses kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan berbasis praktik lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara teoritis. Perusahaan tidak hanya memperoleh penjelasan mengenai administrasi keuangan, tetapi juga memahami penerapannya berdasarkan transaksi yang dimiliki. Temuan ini sejalan dengan kegiatan pengabdian Wulandari et al. (2026) yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman setelah pelatihan dan pendampingan, serta didukung oleh Ramadhani et al. (2025) yang menegaskan pentingnya edukasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain memberikan manfaat bagi perusahaan, kegiatan ini juga memberikan pengalaman kepada pelaksana dalam menerapkan ilmu akuntansi dan perpajakan secara langsung di lingkungan usaha. Kondisi tersebut mendukung *Human Capital Theory* yang memandang peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagai investasi penting dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (Schultz, 1961).

Dokumen pencatatan transaksi dan laporan keuangan tidak disajikan dalam artikel ini karena memuat informasi internal yang bersifat rahasia. Meskipun demikian, dokumen tersebut telah digunakan sebagai media pembelajaran dalam membantu perusahaan memahami hubungan antara pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pelaporan pajak.

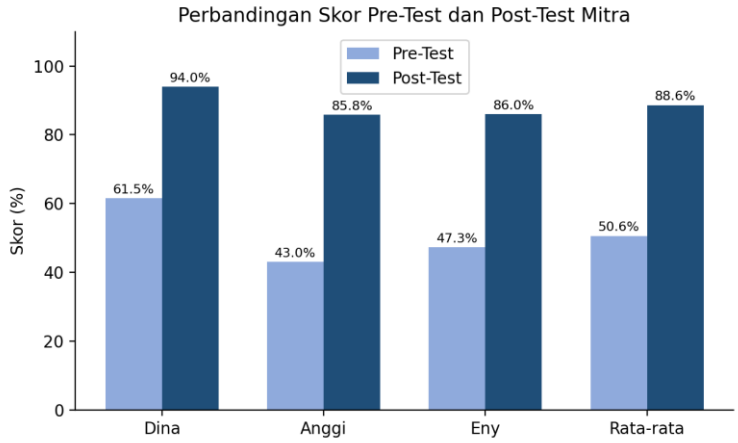
Efektivitas kegiatan dievaluasi melalui *pre-test* dan *post-test* terhadap tiga responden, yaitu Dina, Anggi, dan Eny. Hasil pengukuran disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*

No	Nama Responden	Skor Pre-Test (%)	Skor Post-Test (%)	Selisih (poin %)	Peningkatan (%)
1	Dina	61.5	94.0	32.5	52.8
2	Anggi	43.0	85.8	42.8	99.4
3	Eny	47.3	86.0	38.8	82.0
	Rata-rata	50.6	88.6	38.0	75.1

Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman pada seluruh responden. Rata-rata skor meningkat dari 50,6% pada *pre-test* menjadi 88,6% pada *post-test* atau bertambah sebesar 38,0 poin persentase (75,1%). Peningkatan terbesar dicapai oleh Anggi, kemudian Eny, dan Dina. Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta keterkaitannya dengan pelaporan pajak. Perbandingan skor *pre-test* dan *post-test* masing-masing peserta disajikan pada Gambar 2. Grafik tersebut memperlihatkan peningkatan skor pada ketiga peserta setelah mengikuti kegiatan pendampingan.

Meskipun seluruh peserta menunjukkan peningkatan skor, hasil evaluasi perlu diinterpretasikan sesuai dengan ruang lingkup kegiatan. Pengukuran dilakukan terhadap tiga peserta yang terlibat langsung dalam pendampingan pada satu mitra usaha. Oleh karena itu, peningkatan skor menggambarkan perubahan pemahaman peserta yang mengikuti kegiatan dan tidak dimaksudkan untuk mewakili kondisi seluruh pelaku UMKM. Evaluasi ini juga belum mengukur konsistensi penerapan pencatatan keuangan dalam jangka panjang, sehingga keberlanjutan hasil pendampingan memerlukan pengamatan lebih lanjut.



Gambar 2. Grafik perbandingan skor *Pre-Test* dan *Post-Test*
Sumber: Hasil pengolahan data *pre-test* dan *post-test* kegiatan pendampingan (2026)

Peningkatan skor *post-test* menunjukkan bahwa tujuan kegiatan telah tercapai. Peningkatan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa edukasi yang dipadukan dengan praktik langsung mampu mendorong perubahan cara pengelolaan administrasi keuangan.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pendampingan berdasarkan kebutuhan mitra lebih efektif dibandingkan penyampaian materi secara umum karena seluruh proses dilakukan menggunakan dokumen transaksi yang dimiliki perusahaan. Metode ini memudahkan peserta memahami hubungan antara transaksi usaha, penyusunan laporan keuangan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil kegiatan ini juga memberikan gambaran bahwa model pendampingan yang sama dapat diterapkan pada UMKM lain yang masih menghadapi kendala administrasi keuangan, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pembukuan yang lebih tertib serta meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem *self-assessment* yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan pada Mitra telah dilaksanakan untuk mendukung administrasi keuangan sebagai dasar pelaporan pajak. Berdasarkan hasil observasi, perusahaan belum memiliki pencatatan transaksi keuangan dan laporan keuangan yang memadai sehingga diperlukan penataan administrasi keuangan yang lebih terstruktur. Melalui kegiatan ini, perusahaan memperoleh pendampingan dalam penataan dokumen transaksi, pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, serta pemahaman mengenai keterkaitan antara administrasi keuangan dan pelaporan pajak.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, yang mengindikasikan bahwa kegiatan telah mencapai tujuan dalam meningkatkan pemahaman mengenai pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan pelaporan pajak. Selain memberikan manfaat bagi perusahaan, kegiatan ini juga menjadi sarana penerapan ilmu akuntansi dan perpajakan dalam menyelesaikan permasalahan administrasi keuangan di dunia usaha. Ke depan, penerapan pencatatan transaksi keuangan secara konsisten dan penyusunan laporan keuangan secara berkelanjutan diharapkan dapat mendukung kualitas administrasi keuangan serta mempermudah pelaksanaan pelaporan pajak.

PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak Mitra atas kerja sama, dukungan, serta kesediaannya menjadi mitra sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (2019). *Constructing a Theory of Planned Behavior Questionnaire*.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2023). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat*.

Kurniawan, A., Satria, G., Kusnadi, R., & Ruhmaniyati. (2019). Mengoptimalkan Pendampingan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Smeru Research Institute*. www.smeru.or.id

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan*.

Praningtyas, E. R. V., Daurrohmah, E. W., Subekti, R., & Pradana, N. W. (2026). Pendampingan Manajemen Keuangan dan Pencatatan Transaksi demi UMKM Bebas

Pinjaman Online. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, *10*(3), 3726–3738. https://doi.org/10.31764/jmm.v10i3.39006

Putra, W. E., Dahlia, Murnidayanti, S. A., Heriyani, H., Sukmawati, A., & Utami, F. N. (2025). Pelatihan Pencatatan Keuangan dan Pemahaman Pajak Final UMKM bagi Pelaku Usaha Mikro. *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)*, *6*(2), 404–409. https://doi.org/10.52060/jppm.v6i2.3534

Ramadhani, R., Satrio, R., Hasibuan, N. S., & Nurkhalisah, S. (2025). Pengaruh Program Edukasi dan Sanksi Perpajakan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, *4*(4), 2833–2839. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3414

Ristanto, N., & Budiantara, M. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, *7*(2).

Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*.

Utami, E. S., Wulandari, I., & Utomo, R. B. (2023). Sosialisasi Pajak UMKM dan Pelatihan Pencatatan Keuangan terhadap Pelaku UMKM Jalan Wates Yogyakarta. *Panrita Abdi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, *7*(2), 264–274. https://doi.org/10.20956/pa.v7i2.18876

Wulandari, D. S., Oktaviano, B., & Ramadhani, N. (2026). Edukasi Pajak UMKM: Penerapan Tarif Pajak Final 0,5% Berdasarkan Aturan Perpajakan 2025. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *5*(1), 243–256. https://doi.org/10.30640/abdimas45.v5i1.5924